



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT 005 RW 002 Kampung xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Yatmoko, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lavender, Unit 2, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan. Banjar Agung Kabupaten. Tulang Bawang, xxxxxxxx, domisili elektronik Telfon: 082179147417 email: tri_yatmoko2014@yahoo.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register kuasa Nomor 253/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di RT 068 RW 022 Lingkungan Widoro Kandang Kelurahan xxx xxxx, xxx xxxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tlb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin, 19 Juni 2017 Masehi atau bertepatan dengan 24 Ramadhan 1438 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/01/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda (cerai hidup) sedangkan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup);
Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di:
 - Rumah Kontrakan yang beralamat di Dusun Widoro Kandang, Kelurahan Adipuro, Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx Tengah, selama dari tahun 2017 sampai dengan 2022;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **Arcella Angelita Binti Arman Halex**, Umur 06 (enam) Tahun, (tgl. Lahir, 07 Januari 2022), saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - 2) **Armansyah Rio Saputra Binti Arman Halex**, Umur 04 (empat) Tahun, (tgl. Lahir, 15 Desember 2019), saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sering terjadi perkecokan;
 - b. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan;
 - c. Tergugat setiap hari suka minum-minuman berakohol.
5. Bahwa pada bulan Juni 2022, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hal tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuannya yang

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT/RW :005/002, Kampung xxxxxxxx, Kec. xxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Dusun Widoro Kandang, Kelurahan Adipuro; Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx Tengah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun sudah tidak ada titik temu;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal dari Juni tahun 2022, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah kembali, dan tidak pernah dinafkai baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf f.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arman Halex bin Bahidin) terhadap Penggugat (**Siti Atika** binti **M. Yahya**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil akan tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **Arcella Angelita Binti Arman Halex**, lahir, 07 Januari 2022;
2. **Armansyah Rio Saputra Binti Arman Halex**, lahir, 15 Desember 2019;

Kepada Pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Kedua selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Kedua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

Pasal 5

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membenarkan posita gugatan angka 1 sampai dengan posita angka 4 gugatan Penggugat;
2. Bahwa menanggapi dalil posita point 5, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi benar sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, namun tidak benar sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada point:
 - a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun mempermasalahkan hal-hal yang kecil;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, yang benar ialah semua uang hasil kerja Tergugat diserahkan kepada Penggugat, dan wajar saja apabila Tergugat memberi uang kepada anak hasil dari pernikahan yang pertama;
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat setiap hari suka minum-minuman beralkohol, yang benar ialah Tergugat pernah minum beralkohol namun bukan setiap hari;
3. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan point 6, bahwa tidak benar bulan juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal, yang benar ialah Penggugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Talang Padang, dan masih tetap tinggal satu rumah dengan Tergugat. Kemudian pada awal juli 2023 terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan karena masalah keuangan dan Penggugat cemburu kepada mantan istri Tergugat, dan karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Talang Padang sedangkan Tergugat

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Adipuro;

4. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan point 7, Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan bahkan belum ada pertemuan antara kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan point 8, Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah benar karena Tergugat pada saat itu masih memberi nafkah lahir maupun bathin dan Penggugat masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat;
6. Bahwa menanggapi dalil posita angka 9, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 506/Pdt.G/2023/PA.Tlb ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/456/MDS-RJS/SKD/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 07 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rawajitu Selatan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, Nomor: 114/01/VI/2017 Tanggal 19
Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN. TULANG BAWANG, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang
sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak Tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masalah ekonomi Tergugat tidak jujur masalah pendapatan
yang didapat Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat selain itu
penyebab lain dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak sepakat
mengenai pengasuhan anak dalam hal ini ketidak sepahaman
masalah pendidikan anak dan terakhir penyebab perselisihan karena
Tergugat mabuk-mabukkan, saksi pernah melihat sendiri Tergugat
mabuk-mabukkan;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga hal ini diakui Tergugat pada saat mediasi keluarga pada tahun 2021 serta dalam mediasi tersebut Tergugat mengaku mabuk-mabukkan;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 253/Kuasa/2023/PA.Tib tanggal 30 Oktober 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah ekonomi dan Tergugat mabuk-mabukkan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada 19 Juni 2017;
2. Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus janda (cerai hidup) sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai hidup);
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Dusun Widoro Kandang, Kelurahan Adipuro, Kecamatan. xxxxxxxx, Kabupaten. xxxxxxxx Tengah, selama dari tahun 2017 sampai dengan 2022;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama **Arcella Angelita Binti Arman Halex dan Armansyah Rio Saputra Binti Arman Halex**;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I (SAKSI 1), Saksi 2 (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara yang member bukti mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat,

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang serta Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2017 Masehi di Kecamatan KUA Rawa Jitu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa konidis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak jujur masalah ekonomi dan mabuk-mabukkan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2017 di Kecamatan KUA xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah ekonomi dan mabuk-mabukkan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*);

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqihyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang bahwa talak ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 22 November 2023 serta Penggugat telah merubah surat gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat 22 November Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak maka dapat diajukan eksekusi untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 22 November 2023 yakni pengasuhan ke dua anak Penggugat dan Tergugat **Arcella Angelita Binti Arman Halex**, lahir, 07 Januari 2022; dan **Armansyah Rio Saputra Binti Arman Halex**, lahir, 15 Desember 2019 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 99.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)